

SISTEM BAGI HASIL PENGGARAPAN SAWAH DI DESA PARIA KECAMATAN DUAMPANUA KABUPATEN PINRANG

Liya saputri

¹Program Studi Manajemen, Universitas Syekh Yusuf Al Makassar Gowa

Email: liyasaputri07@gmail.com

Info Artikel

Kata kunci:

Sistem Bagi Hasil, Penggarapan Sawah

ABSTRACT

This study aims to determine the Profit Sharing System in Paria Village, Duampanua District, Pinrang Regency. The type of research used is a qualitative research method. The data obtained are the results of interviews and observations from the Owner Farmers and Cultivators. In this study, the data sources used in data collection include primary data and secondary data. The data analysis technique used in this study uses descriptive, namely a way of thinking that departs from specific facts and concrete events to be generalized. The results showed that the profit-sharing system carried out by the community in Paria village orally on the basis of mutual trust and as a family. The profit-sharing system is divided into 3, where the sharecropper gets 2 shares and the owner farmer gets 1 share. with an agreement that has been agreed that all costs for working on the fields are borne by the tenant farmers. Constraints faced are crop failure caused by pests, insufficient water or drought and lack of capital. The way to overcome obstacles in the event of crop failure is to communicate directly with the land owner regarding the obstacles encountered.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Sistem Bagi Hasil Di Desa Paria Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Pada Data yang diperoleh merupakan hasil wawancara dan Observasi/pengamatan dari Petani Pemilik dan Petani Penggarap. Dalam penelitian ini Sumber data yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu mencakup data primer dan data skunder. Tehnik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan deskriptif yaitu cara berfikir yang berangkat dari fakta-fakta khusus dan peristiwa-peristiwa konkret untuk kemudian digeneralisasikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem bagi hasil yang dilakukan oleh masarakat di desa paria secara lisan atas dasar salin mempercayai dan secara kekeluargaan. Sistem bagi hasil yang dilakukan adalah bagi 3 dimana petani penggarap mendapatkan 2 bagian dan petani pemilik mengambil 1 bagian. dengan perjanjian yang telah disepakati bahwa seluruh biaya selama menggarap sawah di tanggung oleh petani penggarap. Kendala yang dihadapi adalah apabila gagal panen yang disebabkan oleh hama, air tidak memadai atau dilanda kekeringan dan kurangnya modal. Cara mengatasi kendala apabila gagal panen yaitu berkomunikasi langsung kepada pemilik lahan terkait kendala yang dihadapi.

1. PENDAHULUAN

Indonesia salah satu penghasil bahan pokok terbesar didunia seperti beras, jagung, sagu, kedelai, dan telur. Tanpa bahan pokok tersebut manusia tidak memiliki energi untuk melakukan aktifitas sehari-hari. Salah satu bahan pokok yang setiap harinya dikonsumsi oleh masarakat yaitu beras.

Beras merupakan komoditas pangan yang paling penting dan menempati posisi yang sangat strategis bagi Indonesia. Pertama, beras adalah makanan pokok bagi lebih dari 90% populasi. Kedua, tingkat ketersediaan dalam jumlah yang cukup, terdistribusi dengan baik dan dapat diakses oleh penduduknya, baik dalam jangka pendek maupun panjang akan sangat mempengaruhi sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga beras sering dianalogikan dengan komoditas politik. Hal ini menyebabkan sebagian besar penduduk atau tenaga kerja bergantung pada pekerjaan disektor pertanian atau dari produk nasional yang berasal dari pertanian.

Sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang menyediakan banyak sumber kehidupan bagi masyarakat Indonesia dan penting dalam pertumbuhan ekonomi, termasuk lokasi geografis dan jumlah masyarakat yang bekerja disektor pertanian, sehingga memungkinkan perkembangan sektor ini sebagai salah satu upaya dalam memacu pembangunan nasional. Salah satu sektor pertanian yang akan terus dikembangkan adalah tanaman pangan. Sektor pertanian ini diharapkan dapat berperan dalam penyediaan pangan, khususnya tanaman padi yang cukup untuk kehidupan masyarakat.

Kabupaten Pinrang merupakan salah satu Kabupaten di Sulawesi Selatan yang kaya akan sumber daya alam, terutama hasil pertanian, perkebunan, dan perikanan dan merupakan salah satu lumbung padi di Sulawesi Selatan dimana areal pertanian terbentang luas, dengan lahan panen untuk produksi padi sawah seluas 92.307 Ha dan mampu memproduksi padi sebanyak 5.784.880 ton.

Masyarakat pedesaan yang bekerja di sektor pertanian dibagi menjadi beberapa status yaitu, petani pemilik, petani penyewa, dan petani penggarap (bagi hasil). Dari beberapa macam petani tersebut penulis hanya terfokus pada petani penggarap (bagi hasil).

Bagi hasil merupakan salah satu sarana untuk membantu orang lain dalam memenuhi kebutuhan mereka. Pihak-pihak yang memiliki lahan menyerahkan lahannya kepada petani penggarap untuk dibudidayakan sebagai lahan penghasil.

Munculnya perjanjian bagi hasil pertanian disebabkan oleh beberapa alasan antara lain :

1. Pemilik sawah dalam keadaan tertentu tidak dapat mengelola sawahnya sendiri karena tidak punya waktu karena kesibukannya sehingga pemilik sawah menawarkan kepada orang lain yang bersedia mengolah pertaniannya dengan cara bagi hasil.
2. Terjadinya bagi hasil juga dilatar belakangi oleh adanya pemilik lahan yang tidak dapat menggarap lahan sendiri karena tidak bekerja sebagai petani dan karena kewalahan menangani seluruh lahan miliknya.
3. Petani yang tidak memiliki lahan untuk bertani padi tetapi mereka memiliki keterampilan dalam berusahatani, namun lahan yang dimilikinya tersebut merupakan lahan perkebunan.

Dari sebab-sebab itulah akhirnya para pemilik lahan sawah melakukan bagi hasil karena sawah yang tidak bisa mereka garap harus tetap produktif sehingga sawah tersebut tidak mati dan tidak sia-sia.

Perjanjian bagi hasil yang dibuat oleh pemilik sawah dan penggarap hanya secara lisan, sehingga terkadang terjadi perselisihan-perselisihan, terutama ketika melakukan bagi hasil. Perselisihan ini terjadi karena hasil yang diinginkan dari pemilik sawah atau lahan tidak sesuai dengan harapan (gagal panen) dan juga karena salah satu pihak baik pemilik sawah maupun penggarap mengingkari perjanjian yang telah disepakati misalnya pemilik sawah meminta bagian untuknya melebihi dari perjanjian sudah ditentukan atau sebaliknya penggarap melakukan kecurangan tersebut. Jika terjadi perselisihan seperti itu, maka pihak yang dirugikan tidak dapat menunjukan bukti perjanjian yang sudah disepakati bersama Karena perjanjian tersebut dilakukan secara lisan. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Desa Paria Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang dengan judul “Sistem Bagi Hasil Penggarapan Sawah di Desa Paria Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang”

2. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang sumber data utamanya diperoleh dengan melakukan penelitian langsung dilapangan yaitu dari praktik-praktik sistem bagi hasil penggarapan petani sawah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Paria Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang.

Metode Analisis data berdasarkan data yang diperoleh melalui metode wawancara dan observasi, maka penyusun menggunakan teknik analisis data secara kualitatif dengan menggunakan deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif adalah untuk menggambarkan keadaan yang sebenarnya ada dilapangan mengenai sistem bagi hasil apa yang digunakan para petani, kendala apa saja yang terjadi selama masa pembagian hasil dan cara mengatasi kendala dalam sistem bagi hasil penggarapan sawah di Desa Paria

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil Penelitian

Penelitian sistem bagi hasil sawah ini dilakukan di Desa Paria Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang dengan cara wawancara secara langsung kepada petani penggarap maupun petani pemilik yang ada di Desa Paria. Wawancara dilakukan dengan cara mendatangi informan yang bertindak sebagai petani penggarap dan petani pemilik yang melakukan sistem bagi hasil yang ada di Desa Paria.

Penelitian Sistem Bagi Hasil Penggarapan Sawah di Desa Paria Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang yang di mana memiliki indikator yang menjadi pembahasan dalam penelitian tersebut yaitu bagaimana sistem bagi hasil, Apa saja kendala yang di hadapi dalam sistem bagi hasil dan bagaimana cara mengatasi kendala dalam sistem bagi hasil. Maka terlebih dahulu dikemukakan istilah yang berkaitan dengan bagi hasil yang ditemui dalam adat Desa Paria Yaitu Tesang.

Tesang merupakan bentuk kesepakatan kerja sama dibidang pertanian antara pemilik sawah dan penggarap, di mana pemilik lahan memberikan lahan kepada penggarap untuk ditanami dan dipelihara dan hasilnya akan dibagi sesuai dengan kesepakatan. Ada tiga sistem dalam pembagian hasil pertanian sawah di Desa Paria menurut salah satu warga di Desa Paria yaitu :

1. Bagi 3 dengan biaya ditanggung oleh Penggarap
2. Bagi 5 dengan biaya di tanggung oleh penggarap dan lahan yang di garap memiliki saluran air yang baik
3. Bagi 2 di mana ongkos biaya anata peggarap dan pemilik lahan di bagi 2 baik pupuk maupun intraktor dan racun hama di bagi 5

a) Sistem Bagi Hasil Penggarap Sawah di Desa Paria Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang

Penduduk Desa Paria sebagian besar bekerja sebagai pertanian walaupun ada sebagian yang bermata pencarian sebagai karyawan swasta, wirausaha, pedagang dan lain sebagainya. Mata pencarian petani ini bukan saja dilakukan oleh petani yang memiliki lahan untuk bercocok tanam namun dilakukan oleh petani yang tidak memiliki lahan untuk menggarap lahan milik orang lain dengan cara bagi hasil. Adapun wawancara yang diberikan kepada informan terkait dengan sistem bagi hasil penggarapan sawah di Desa Paria Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang

1. Bagaimana Bentuk Perjanjian Bagi Hasil Yang Dilakukan Penggarap Sawah Dan Pemilik Lahan Di Desa Paria Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang

Dari hasil wawancara dari informan yaitu :

“ Menurut Petani Pemilik HB Menyatakan bahwa Bentuk yang saya gunakan dalam dalam melakukan pelaksanaan bagi hasil yaitu secara lisan atas dasar saling percaya bahwa orang yang menggarap sawah saya betul-betul mampu dalam mengelolah lahan “.

“ Menurut Petani Pemilik H Bentuk perjanjian yang saya lakukan itu secara lisan, hanya keluarga yang tau dan bentuk secara lisan ini sudah jdi tradisi turun temurun

” Menurut Petani Penggarap B Menyatakan bahwa Pada saat melakukan perjanjian bentuknya secara kekeluargaan, lisan tanpa da perantara, dan dihadiri oleh keluarga saja ”

Perjanjian Bagi Hasil di Desa Paria Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang

Dari hasil wawancara yang diberikan kepada informan yaitu :

a. Alasan Pemilik

“ Menurut pemilik sawah S menyatakan saya tidak bisa mengerjakan sawah yang saya miliki karena kewalahan dalam mengerjakan sawah yang lain “ (wawancara tanggal 25 Maret 2022)

“ Menurut pemilik sawah Y menyatakan bahwa saya tidak bisa mengerjakan sawah karena tidak memiliki suami “ (wawancara tanggal.26 Maret 2022)

“ Menurut pemilik sawah J Menyatakan bahwa Saya tidak bisa mengerjakan sawah saya sendiri karena berfokus pada empang yang saya kerja “. (wawancara tanggal 25 maret 2022)

Berdasarkan wawancara pemilik lahan sawah di desa paria kecamatan duampanua kabupaten pinrang alasan memberikan lahannya untuk di garap karena pemilik memiliki pekerjaan lain dan juga tidak memiliki suami atau janda.

b. Alasan Penggarap

“Menurut Penggarap sawah D menyatakan bahwa saya mau menjadi penggarap dikarenakan persoalan ekonomi. Ingin menambah penghasilan dan juga pemilik sawah menginginkan saya yang menggarap lahan sawahnya “.

” Menurut penggarap sawah K Menyatakan Bahwa Alasan Saya Mau Jadi Penggarap Karna Ingin Memenuhi Kebutuhan “.

“ Menurut penggarap sawah SS menyatakan bahwa Kebetulan saya tidak memiliki lahan sawah yang bisa saya kerjakan dan juga untuk memenuhi kebutuhan hidup “

Berdasarkan wawancara Penggarap Sawah Di Desa Paria Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang melakukan perjanjian bagi hasil dikarenakan persoalan ekonomi, menambah penghasilan atau memenuhi kebutuhan hidup.

2. Berapa jangka waktu yang digunakan dalam pelaksanaan bagi hasil penggarapan sawah di Desa Paria kecamatan duampanua kabupaten pinrang
Dilansir dari hasil wawancara dari informan yaitu :

“ Menurut pemilik lahan B menyatakan bahwa Selagi penggarap masih sanggup mengelola lahan maka saya selaku pemilik memberikan lahan sawah saya untuk di garap dalam artian jangka waktunya tidak menentu saya ”

“ Menurut pemilik lahan H menyatakan bahwa Waktu melakukan perjanjian saya dan penggarap tidak memberikan jangka waktu, akan tetapi apabila penggarap sudah tidak mampu maka saya yang mengambil ahli “

“ Menurut penggarap sawah AB menyatakan bahwa apabila pemilik sawah ingin mengerjakan sawahnya maka saya selaku penggarap mengembalikan sawah yang saya garap kepada pemilik “

Berdasarkan wawancara yang di berikan kepada penggarap sawah dan pemilik lahan menyatakan bahwa jangka waktu yang digunakan dalam perjanjian bagi hasil tidak menentu karena apabila pemilik ingin mengerjakan sawahnya sendiri dan juga selagi penggarap masih mampu mengerjakan sawah pemilik lahan.

3. Dalam melakukan perjanjian bagi hasil di Desa Paria, siapakah yang mengeluarkan biaya.
Dilansir dari hasil wawancara informan yaitu :

“ Menurut Pemilik Sawah H menyatakan bahwa penggarap yang menanggung semua biaya sesuai dengan kesepakatan pada saat melakukan akad (wawancara tanggal 27 Maret 2022)

“ Menurut pemilik sawah D menyatakan bahwa Penggarap yang menanggung biaya karena pembagiannya juga bagi 3 jadi seluruh biaya di tanggung oleh petani penggarap “

Berdasarkan hasil wawancara yang diberikan kepada informan bahwa biaya yang dikeluarkan ditanggung oleh penggarap berupa pupuk dan intraktor dan sesuai dengan yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak.

4. Apabila gagal panen siapa yang dirugikan
Dilansir dari hasil wawancara informan yaitu :

“ Menurut pemilik lahan MS menyatakan bahwa sama-sama mengalami kerugian, saya selaku pemilik menginginkan hasil yang lebih tapi tidak bisa memaksa karena penggarap juga sudah mengusahakan agar hasilnya bagus ”.

“ Menurut petani pemilik H menyatakan bahwa Sama-sama mengalami kerugian Karena pemilik memberikan lahannya agar di kelolah dengan baik, tetapi saya selaku pemilik juga tidak bisa memaksa hasilnya bagus, lagi pula penggarap sudah mengeluarkan biaya banyak “

“ Menurut petani penggarap D menyatakan bahwa Sama- sama mengalami kerugian, tapi yang lebih rugi saya selaku penggarap “

Berdasarkan hasil dari wawancara penggarap sawah dan pemilik lahan di desa paria apabila gagal panen yang paling dirugiakan yaitu penggarap karena ia yang menanggung semua biaya selama menggarap lahan sawah tersebut

5. Dalam melakukan bagi hasil penggarapan sawah apa saja hak dan kewajiban petani pemilik dan petani penggarap selama melakukan perjanjian bagi hasil

Dilansir dari hasil wawancara informan yaitu :

- a. Hak dan Kewajiban Pemilik Lahan :

“ Menurut Pemilik Lahan D menyatakan bahwa hak sepenuhnya terhadap sawah yang saya miliki dan juga kewajiban untuk membayar pajak”

“ Menurut pemilik lahan menurut pemilik J 38 tahun mengatakan bahwa hak menerima hasil dari penggarap sesuai dengan perjanjian dan saya selaku pemilik berkewajiban membayar pajak”

- b. Hak dan Kewajiban Penggarap Sawah :

Dilansir dari hasil wawancara informan yaitu :

“ Menurut Penggarap sawah K menyatakan bahwa sesuai dari kesepakatan yang saya lakukan kepada pemilik lahan sawah bahwa kewajiban selaku penggarap yaitu mengelolah lahan agar berpenghasilan, biaya penggarap yang menggungnya dan hak selaku hasil sawah yang saya kerjakan”

“ Menurut Penggarap Sawah AB menyatakan bahwa hak dari hasil yang saya garap dan kewajiban yaitu bertanggung jawab terhadap sawah yang digarap misalnya setiap hari mengontrol perkembangan padi “.

Hak merupakan sesuatu yang sepenuhnya milik kita, sedangkan kewajiban sesuatu yang dilakukan dengan tanggung jawab. Berdasarkan hasil wawancara Pemilik lahan dan penggarap sawah di Desa Paria menyatakan bahwa masing-masing memiliki hak dan kewajiban dalam usaha tani padi. biasanya penggarap memiliki kewajiban untuk mengusahakan agar lahan yang digarap menghasilkan, memelihara, dan mengeluarkan biaya pembelian pupuk dan hak atas hasil yang digarapnya. pemilik biasanya berkewajiban dalam membayar pajak dan hak atas lahan yang ia miliki.

6. Bagaimana Sistem Bagi Hasil Penggarapan Sawah di Desa Paria Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang

Dilansir dari hasil wawancara informan yaitu:

“ Menurut pemilik lahan R menyatakan bahwa Sistem Bagi Hasil yang saya lakukan yaitu bagi 3 atau 2:1, 2 untuk penggarap 1 untuk pemilik sesuai dengan kesepakatan. Seluruh biaya di tanggung oleh penggarap”

“ Menurut pemilik lahan B menyatakan bahwa sistem pembagian hasilnya itu bagi 3 dimana saya mengambil 1 bagian dan penggarap mengambil 2 bagian karena dia yang mengeluarkan biaya dan juga mengerjakan sawah “

“ Menurut penggarap sawah S menyatakan bahwa sistem bagi hasilnya yaitu 2:1, 2 untuk penggarap dan 1 untuk pemilik karena seluruh biaya di tanggung sepenuhnya oleh penggarap “.

Berdasarkan hasil wawancara yang diberikan kepada informan penggarap lahan dan pemilik lahan menyatakan bahwa pembagian hasil penggarapan sawah yang dilakukan oleh Masyarakat Desa Paria yaitu bagi 3 atau 2:1 dimana penggarap sawah mengambil 2 bagian sedangkan pemilik 1 bagian dengan biaya di tanggung oleh penggarap sawah.

- b) Kendala Yang Dihadapi Penggarap Sawah Dan Pemilik Lahan Dalam Pelaksanaan Bagi Hasil di Desa Paria Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang

Menurut pius adbillah (2008) kendala merupakan menghambat sesuatu yang membatasi untuk mencapai sasaran; rintangan, halangan, atau mencegah tercapainya sasaran. Pelaksanaan bagi hasil yang dilakukan di Desa Paria Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang terkadang terdapat kendala dari hasil wawancara yang diberikan kepada informan yaitu :

“ Menurut Pemilik Sawah S menyatakan bahwa Apabila penggarap Gagal panen dikarenakan air tidak masuk “.

“ Menurut Pemilik Sawah D menyatakan bahwa apabila gagal panen yang disebabkan oleh hama dan disitu biasanya terjadi kendala Karena hasil yang tidak memuaskan “.

“ Menurut Penggarap Sawah G menyatakan bahwa tidak ada yang menghambat tapi kalau panen gagal, pemilik sawah bersuka rela apakah memberi sedikit atau tidak “.

Berdasarkan hasil wawancara penggarap sawah dan pemilik lahan menyatakan bahwa kendala yang dihadapi petani penggarap dan pemilik lahan yaitu ketika hasil panen berkurang atau gagal panen disebabkan air tidak masuk dan banyaknya hama dan biaya modal bagi penggarap.

c) Cara Menyelesaikan Kendala Dalam Pelaksanakan Bagi Hasil Petani Sawah di Desa Paria Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang.

Dilansir dari hasil wawancara informan yaitu :

“ Menurut pemilik sawah MS menyatakan bahwa apabila terjadi kendala biasanya saya dan penggarap berdiskusi apa saja masalah dalam mengerjakan sawah misalnya pupuk terlalu mahal sehingga penggarap tidak bisa membelinya atau saluran air tidak memadai”.

“ Menurut pemilik sawah Y menyatakan bahwa cara menyelesaikan kendala yaitu dari awal perjanjian dengan penggarap apabila terjadi masalah maka ditanggung oleh penggarap karena sudah ada perjanjian sebelumnya.”

“ Menurut penggarap sawah M menyatakan bahwa dari awal menggarap sawah saya selaku penggarap menyelesaikan kendala dengan cara kekeluargaan, membicarakan kepada pemilik tindakan apa yang harus dilakukan “

Berdasarkan hasil wawancara yang diberikan kepada informan bahwa penggarap lahan dan petani pemilik menyelesaikan kendala dengan cara kekeluargaan, membicarakan kepada pemilik tindakan apa yang harus dilakukan, berusaha meminta keringanan kepada pemilik untuk membantu biaya pengelolaan.

3.2 Pembahasan Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dengan cara wawancara terhadap petani penggarap dan petani pemilik mengenai Sistem Bagi Hasil Penggarapan Sawah di Desa Paria Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang menyatakan bahwa sistem bagi hasil yang dilakukan oleh masarakat Desa Paria secara turun temurun oleh masarakat. Hal ini disebabkan karena suatu keadaan tertentu, pemilik tidak dapat mengerjakan sawahnya sendiri, kemudian menawarkan sawahnya kepada masarakat yang mau mengelolah sawah nya dengan cara sistem bagi hasil dan begitu pun penggarap yang ingin memenuhi kebutuhan sehari-harinya terpaksa menggarap lahan milik orang lain karena tidak memiliki lahan sendiri.

Perjanjian bagi hasil yang dilakukan oleh masarakat di Desa Paria hanya secara lisan tanpa ada perjanjian secara tertulis dan hanya diketahui oleh keluarga dan masarakat setempat di dasarkan atas rasa saling percaya. Perjanjian bagi hasil tersebut sudah di anggap sah oleh masarakat di Desa Paria dan hanya tinggal melaksanakannya saja.

Dalam melakukan perjanjian bagi hasil yang dilakukan oleh masarakat di Desa Paria masing-masing memiliki hak dan kewajiban selaku pemilik sawah dan penggarap sawah, hak dan kewajiban yang harus di penuhi oleh penggarap sawah berupa hak dari hasil yang dikelola, begitupun dengan pemilik berhak atas hasil panen dari sawah yang dimiliki. Kewajiban selaku penggarap mengelolah lahan agar berpenghasilan, menanggung biaya sesuai dengan kesepakatan dan bertanggung jawab terhadap sawah yang digarap misalnya setiap hari mengontrol perkembangan padi. Kewajiban selaku pemilik lahan yaitu membayar pajak tanah sawahnya.

Sistem bagi hasil telah lama dilakukan oleh masarakat di desa paria. Dari hasil penelitian yang saya lakukan bahwa Sistem bagi hasil penggarapan sawah di Desa Paria rata- rata dilakukan dengan sistem bagi 3 atau 2:1 dimana petani penggarap mengambil 2 bagian dan petani pemilik mengambil 1 bagian. Semua biaya modal di tanggu oleh petani penggarap seperti pupuk, bibit dan intraktor sedangkan petani pemilik hanya menunggu hasil panen dari lahan miliknya. Jangka waktu yang dilakukan dalam pelaksanaan bagi hasil penggarapan sawah di Desa paria tidak menentu, selagi penggarap masih mampu mengerjakan lahan sawah dan apabila pemilik lahan menginginkan lahannya kembali.

Perjanjian sistem bagi hasil dilakukan di Desa Paria Kecamatan Duampanua Kabuapten Pinrang terdapat kendala yang terkadang menyebabkan perselisihan. Kendala tersebut yaitu apabila gagal panen,

biaya modal terlalu mahal dan saluran air yang tidak memadai atau terjadi kekeringan. Menurut masyarakat yang melakukan sistem bagi hasil penggarapan sawah di Desa Paria Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang cara mengatasi apabila terjadi kendala yaitu membicarakan langsung kepada pemilik lahan bahwa tindakan apa yang harus dilakukan agar permasalahan ini bisa terselesaikan seperti meminta keringanan kepada pemilik untuk membantu biaya pengolahan.

Penelitian ini didukung oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Bawohanm, et al., yang berjudul “Sistem Bagi Hasil Pada Usaha Tani Sawah Kecamatan Langoan Utara” dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa sistem bagi hasil yang dilakukan di Desa yaitu sistem bagi 3 atau 1:2, pembagiannya adalah, petani penggarap mendapat 2 bagian dan petani pemilik mendapat 1 bagian. Penyediaan pupuk, bibit tenaga kerja dan lain lain sampai masa panen ditanggung oleh penggarap, sedangkan petani pemilik hanya menerima bersih hasil panen tanpa mengeluarkan biaya. Adapun perbedaan dari hasil penelitian ini yaitu lokasi dan waktu penelitian

4. KESIMPULAN

- 4.1 Sistem bagi hasil penggarapan sawah di Desa Paria, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, baik dari segi pelaksanaannya dan pembagiannya tidaklah bertentangan dengan ajaran islam. Dalam ajaran islam dikenal dengan istilah muzara'ah dan juga telah diperaktekkan oleh rasulullah saw dan para sahabat-sahabatnya. Sistem bagi hasil penggarapan sawah dilakukan oleh masyarakat secara turun temurun. Hal ini karena suatu keadaan tertentu, pemilik tidak dapat mengerjakan sawahnya sendiri, kemudian menawarkan kepada msyarakat yang mau mengolah sawahnya.
- 4.2 Kendala dalam sistem bagi hasil penggarapan sawah di Desa Paria yaitu apabila gagal panen, biaya modal terlalu mahal, dan saluran air yang tidak memadai atau terjadi kekeringan yang menyebabkan aktivitas tersebut tidak berjalan dengan baik
- 4.3 Cara mengatasi kendala yang terjadi pada sistem bagi hasil penggarapan sawah yaitu dengan membicarakan langsung kepada pemilik sawah terkait kendala yang dihadapi dan meminta agar dapat membantu mengatasi kendala tersebut seperti meminta keringanan kepada pemilik untuk membantu biaya pengolahan sawah tersebut.

REFERENSI

- [1] Alfinatin Rizqi Mukoramah. (2019). Analisis Pendapatan Petani Penggarap Dalam kerja sama Maro sawah. Skripsi.
- [2] Andre Rolef Bawohan. (2021). Sistem Bagi Hasil Pada Usahatani Padi Sawah. Agri-SosioEkonomi Unsrat, ISSN.
- [3] Anita Mauliyanti. (2020). Sistem Bagi Hasil Penggarapan Sawah di Desa Bedegung Kecamatan . Baabu Al-ilmu.
- [4] Anshori,A.G. (2007). perbankan syariah di indonesia. Yogyakarta: UGM.
- [5] Henti Hariani. (2019). Pelaksanaan Bagi Hasil Penggarapan Sawah Di desa lawang agung. Skripsi.
- [6] Henti Hariani. (2019). Pelaksanan Bagi Hasil Penggarapan Sawah.
- [7] Izhan Sayanah. (2022). Analisis Profit And Loss Sharing Terhadap Sistem Bagi Hasil Pertanian. Skripsi.
- [8] Malik, Mochammad Kamil; Sri Wahyuni, Joko Widodo;. (2018). SISTEM BAGISistem Bagi Hasil Petani Penyakap Di Desa Krai Kecamatan yosowilagun kabupaten lumajang. Pendidikan Ekonomi.
- [9] Mardani. (2012). Fiqh Ekonomi Syari'ah. jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- [10] Marniati. (2020). Sistem Bagi Hasil Dalam Menentukan Pendapatan Petani Padi Penggarap Di Desa . eprints.unm.ac.id.
- [11] Mubyarto. (1985). Pengantar Ilmu Pertanian . Jakarta: Erlangga.
- [12] Alfinatin Rizqi Mukoramah. (2019). Analisis Pendapatan Petani Penggarap Dalam kerja sama Maro sawah. Skripsi.
- [13] Andre Rolef Bawohan. (2021). Sistem Bagi Hasil Pada Usahatani Padi Sawah. Agri-SosioEkonomi Unsrat, ISSN.
- [14] Anita Mauliyanti. (2020). Sistem Bagi Hasil Penggarapan Sawah di Desa Bedegung Kecamatan . Baabu Al-ilmu.
- [15] Anshori,A.G. (2007). perbankan syariah di indonesia. Yogyakarta: UGM.
- [16] Henti Hariani. (2019). Pelaksanaan Bagi Hasil Penggarapan Sawah Di desa lawang agung. Skripsi.
- [17] Henti Hariani. (2019). Pelaksanan Bagi Hasil Penggarapan Sawah.
- [18] Izhan Sayanah. (2022). Analisis Profit And Loss Sharing Terhadap Sistem Bagi Hasil Pertanian. Skripsi.

- [19] Malik, Mochammad Kamil; Sri Wahyuni, Joko Widodo;. (2018). SISTEM BAGISistem Bagi Hasil Petani Penyakap Di Desa Krai Kecamatan yosowilagun kabupaten lumajang. Pendidikan Ekonomi.
- [20] Mardani. (2012). Fiqh Ekonomi Syari'ah. jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- [21] Marniati. (2020). Sistem Bagi Hasil Dalam Menentukan Pendapatan Petani Padi Penggarap Di Desa . eprints.unm.ac.id.
- [22] Mubyarto. (1985). Pengantar Ilmu Pertanian . Jakarta: Erlangga.
- [23] Muhammad. (2004). Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin Pada Bank Syari'ah. Yogyakarta: UII Press.
- [24] Muhammad. (2012). Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Pricing di Bank Syariah. Yogyakarta : UII Press. pane dan ely astute . (2014). sistem bagi hasil dan pendapatan petani padi di kabupaten seluma provinsi bengkulu. skripsi.
- [25] Pius abdillah . (2008). Kamus Legkap Bahasa Indonesia . Surabaya : Arkola.
- [26] Rahardjo. (2004). Pengantar Sosiologi Pedesaan dan Pertanian. Yogyakarta: Gadjah Mada University_Press.
- [27] Ridwan, M. (2004). Manajemen baitul maal wat ramwil (BMT) . jakarta: press.
- [28] Sayyid Sabiq. (1987). Fiqih Sunnah XI. Bandung: Al-Ma'arif.
- [29] Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: ALFABETA
- [30] Wahyuni. (2021). Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Pada Gadai Sawah Antara Penggadaai Dan penggarap. jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial.